



**PUTUSAN**

**Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PUNYE SELWIN**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 01 Mei 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan  
Tinggal : Medan Maimun Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan 03 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 133 / VI / 2024 / Reskrim;

Terdakwa Punye Selwin ditahan dalam ahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUNYE SELWIN** telah terbukti secara dan sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUNYE SELWIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Buah patahan kaki kursi yang terbuat dari kayu**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **PUNYE SELWIN** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Tepatnya di rumah makan ibu ros Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan Penganiayaan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: .....

----- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada saat itu saksi korban Terdakwa YUSLIMAN Alias TAMBEN bersama dengan Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Poltak Taxi yang mana pada saat itu keserluruhan uang parkir milik saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebesar Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian pada sekira pukul 21.30 wib yang mana Terdakwa melihat saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN membawa uang hasil parkir dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa masih menjaga parkir sedangkan pada saat itu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN tidak kunjung kembali untuk memberikan uang bagian untuk Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan: “Mana jatahku?” lalu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengatakan: “Udah habis” mendengar hal itu Terdakwa langsung emosi kemudian Terdakwa langsung emosi lalu Terdakwa mengambil patahan kursi yang ada disamping warung dan Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN.

----- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. YUSLIMAN Alias TAMBEN dengan nomor : R/5/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 02 Juni 2024 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan  
: TD : mmHg  
HR : x/i  
RR : x/i  
T : °C
2. Pada korban ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Djumpai bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter
- Bahu : Djumpai luka lecet dan memar pada bahu kanan dengan panjang enam sentimeter lebar dua koma lima sentimeter.
- Punggung : Djumpai luka lecet pada punggung kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Ekstremitas atas : Djumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga belas sentimeter lebar empat sentimeter.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, djumpai bengkak pada kepala bagian belakang, luka lecet dan memar pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban YUSLIMAN Alias TAMBEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan oleh penyidik;
  - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
  - Bahwa saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman kerja saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN namun saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa memukul saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada saat itu saksi korban Terdakwa YUSLIMAN Alias TAMBEN bersama dengan Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Brigjen Katamso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Poltak Taxi yang mana pada saat itu keseluruhan uang parkir milik saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebesar Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian pada sekira pukul 21.30 wib pada saat itu setelah saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengambil uang parkir saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan: "Mana jatahku?" lalu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengatakan: "Udah habis" kemudian Terdakwa langsung emosi lalu Terdakwa mengambil patahan kursi yang ada disamping warung dan Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengalami luka memar pada bagian kepala belakang, luka robek pada bagian punggung dan saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN merasakan sakit pada bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

2. **SYAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan oleh penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi korban bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa memukul saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, pada saat itu saksi SYAMSUL BAHRI melihat Terdakwa menemui saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sambil mengatakan: "Mana uang parkir bagian aku" lalu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengatakan: "Udah habis" kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil kayu patahan kusri dan Terdakwa langsung memukul belakang kepala saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN dengan menggunakan patahan kursi sebanyak 2 (dua) kal dan bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengalami luka memar pada bagian kepala belakang, luka robek pada bagian punggung dan saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN merasakan sakit pada bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Tepatnya Di Rumah Makan Ibu Ros melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada saat itu saksi korban Terdakwa YUSLIMAN Alias TAMBEN bersama dengan Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Poltak Taxi yang mana pada saat itu keserluruhan uang parkir milik saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian pada sekira pukul 21.30 wib pada saat itu setelah saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengambil uang parkir saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan: "Mana jatahku?" lalu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengatakan: "Udah habis" kemudian Terdakwa langsung emosi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengambil patahan kursi yang ada disamping warung dan Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengalami luka memar pada bagian kepala belakang, luka robek pada bagian punggung dan saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN merasakan sakit pada bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (Dua) buah patahan kaki kursi yang terbuat dari kayu;

dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Tepatnya Di Rumah Makan Ibu Ros melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada saat itu saksi korban Terdakwa YUSLIMAN Alias TAMBEN bersama dengan Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Poltak Taxi yang mana pada saat itu keserluruhan uang parkir milik saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebesar Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian pada sekira pukul 21.30 wib pada saat itu setelah saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengambil uang parkir saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan: "Mana jatahku?" lalu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengatakan: "Udah habis" kemudian Terdakwa langsung emosi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengambil patahan kursi yang ada disamping warung dan Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengalami luka memar pada bagian kepala belakang, luka robek pada bagian punggung dan saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN merasakan sakit pada bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN)
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum saksi korban a.n. YULISMAN Alias TAMBEN dengan nomor : R/5/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 02 Juni 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

## Hasil Pemeriksaan :

### 1. Korban datang dalam keadaan

: TD : mmHg

HR : x/i

RR : x/i

T : °C

### 2. Pada korban ditemukan :

Kepala :Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter;

Bahu :Dijumpai luka lecet dan memar pada bahu kanan dengan panjang enam sentimeter lebar dua koma lima sentimeter.

Punggung :Dijumpai luka lecet pada punggung kiri dengan panjang tga sentimeter lebar nol koma lima centimeter

Ekstremitas atas :Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga belas sentimeter lebar empat sentimeter.

## **Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang, luka lecet dan memar pada bahu kanan, luka lecet pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kiri, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang- perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan yaitu Terdakwa **Punye Selwin** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi; Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Tepatnya di Rumah Makan Ibu Ros melakukan penganiayaan terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada saat itu saksi korban Terdakwa YUSLIMAN Alias TAMBEN bersama dengan Terdakwa sedang menjaga parkir di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di Poltak Taxi yang mana pada saat itu keserluruhan uang parkir milik saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebesar Rp.80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian pada sekira pukul 21.30 wib pada saat itu setelah saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengambil uang parkir saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan : "Mana jatahku?" lalu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengatakan : "Udah habis" kemudian Terdakwa langsung emosi lalu Terdakwa mengambil patahan kursi yang ada di samping warung dan Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN mengalami luka memar pada bagian kepala belakang, luka robek pada bagian punggung dan saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN merasakan sakit pada bagian punggung saksi korban YUSLIMAN Alias TAMBEN)

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum saksi korban a.n. YULISMAN Alias TAMBEN dengan nomor : R/5/VER UM/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 02 Juni 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

## **Hasil Pemeriksaan :**

### **1. Korban datang dalam keadaan**

: TD : mmHg  
HR : x/i  
RR : x/i  
T : °C



2. Pada korban ditemukan :

Kepala :Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter;

Bahu :Dijumpai luka lecet dan memar pada bahu kanan dengan panjang enam sentimeter lebar dua koma lima sentimeter;

Punggung :Dijumpai luka lecet pada punggung kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima centimeter;

Ekstremitas atas :Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga belas sentimeter lebar empat sentimeter.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang, luka lecet dan memar pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut : Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakang, luka lecet dan memar pada bahu kanan, luka lecet pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Punye Selwin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) buah patahan kaki kursi yang terbuat dari kayu ;

### **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan**, pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2024**, oleh kami, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marajahon

Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)